Menumbuhkan Kepedulian yang Sehat dan Keterampilan Perempuan Dalam Menghadapi Kematian

Muttorik Alil Abasir[1], Fitriyani[2], Febryan Hidayat[3]
[1, 2, 3)] Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, [3] Mahad Aly Bahasa Arab Surakarta
email: mutthoriq88@gmail.com, fitriyani@gmail.com, rosyid.alhuda@gmail.com

Abstrak

Kematian merupakan suatu ketetapan yang pasti bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Seorang muslim yang telah meninggal memiliki hak untuk dirawat sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yakni melalui proses pemulasaran jenazah. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, bahkan setelah kematian, adalah kewajiban merawat jenazah tersebut. Pemulasaran jenazah seorang muslim menjadi hal yang harus dipenuhi, karena selain merupakan hak bagi yang meninggal, juga menjadi kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi umat Islam yang masih hidup. Kewajiban ini memiliki nilai ibadah dan pengabdian yang luhur dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dampak pelatihan pemulasaran jenazah sesuai syariat di Desa Menuran. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi observasi, wawancara, penyuluhan, serta pelatihan dan pendampingan bagi remaja serta ibu-ibu muslimah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para peserta, terutama remaja dan ibu-ibu muslimah, sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Mereka telah mampu mempraktikkan cara memandikan, mengkafani, serta menyalati jenazah, meskipun praktik penguburan jenazah belum dilakukan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi positif terhadap praktik pemulasaran jenazah di Desa Menuran. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah secara berkala di Desa Menuran untuk memastikan pemahaman yang benar dan praktik yang baik dalam tata cara pemulasaran jenazah sesuai syariat.

Kata Kunci: Pemulasaran, Jenazah, Fardhu Kifayah

Abstract

Death is a certainty for every living creature, including humans. A Muslim who dies has the right to be cared for according to the guidelines taught by the Prophet Muhammad sallallaahu 'alaihi wa sallam, namely through the process of turning the body over. One important aspect related to relationships between humans, even after death, is the obligation to care for the body. Caring for the corpse of a Muslim is something that must be fulfilled, because apart from being a right for the deceased, it is also a collective obligation (fardhu kifayah) for living Muslims. This obligation has a noble value of worship and devotion in Islamic teachings. Therefore, this community service activity aims to assess the impact of training on corpse handling according to Islamic law in Menuran Village. The methods used in this community service activity included observation, interviews, counseling, and training and mentoring for Muslim teenagers and mothers. The results of this activity showed that the participants, especially the teenagers and Muslim mothers, were very enthusiastic about participating in the training. They were able to practice washing, shrouding, and praying over the body, even though the burial practice had not yet taken place. The results of this study have positive implications for corpse handling practices in Menuran Village. Therefore, it is recommended that regular corpse handling training be held in Menuran Village to ensure a proper understanding and good practice of corpse handling procedures according to Islamic law.

Keywords: *Training, Corpse, Fardhu Kifayah*

PENDAHULUAN

Sesungguhnya kematian merupakan suatu ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bagi semua manusia (Badi'ati, 2020). Tidak ada yang mampu menolaknya dan menghindarinya. Hanya di tangan Allah semata pemberian kehidupan dan mengambil kembali yang telah Dia berikan pada ajal yang telah digariskan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." [Ali Imran/3:185].

Dalam syari'at Islam ada empat perkara wajib dalam memulasarakan jenazah, yaitu : memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkan (Sukiyanto et al, 2020). Adapun hukum memulasarakan jenazah adalah Fardhu Kifayah (Muâ, Hermanto et al. 2020*)*, artinya kewajiban apabila sudah ada sebagian muslim yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban tersebut. Namun sayangnya, tidak semua muslim dan muslimah mengerti tentang fikih jenazah ini, sehingga menggantungkan urusan seperti ini hanya kepada beberapa orang atau pemuka agama setempat (Ainiyah et al,.2923). Bahkan ada sebagian masyarakat dalam praktek perawatan jenazah yang masih berbau bid'ah (Al Maraghi, 1993), begitu juga karena sangat minimnya ilmu pengetahuan mayat perempuan diurus oleh laki-laki, *Naudzubillahi min dzaalik*.

Di Desa Menuran, meskipun masyarakat sangat peduli terhadap kelayakan jenazah, pengetahuan tentang tata cara pemulasaraan jenazah wanita secara syar'i masih kurang. Banyak Muslimah di desa ini yang belum sepenuhnya memahami tata cara mandi jenazah, pengafanan, dan penyusunan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berpotensi menyebabkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan tuntunan agama (Sayyaf et al,.2023).

Untuk itu, diperlukan penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat (Mardani, 2020), khususnya Muslimah di Desa Menuran, terkait pemulasaraan jenazah. Dengan memberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan mampu melaksanakan proses pemulasaraan jenazah dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Pada umumnya masyarakat masih mengandalkan modin desa yang salah satu tugasnya adalah pemulasaran jenazah bila ada kematian. (Farhan 2019). Selain itu, masyarakat kurang memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam pemulasaran jenazah sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang tela dituntunkan oleh agama Islam (Junaidi, 2023). Berangkat dari fenomena tersebut, kami tergerak untuk melakukan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana melakukan pemulasaran yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam, terutama pada memandikan dan mengkafani jenazah yang baik dan sempurna khusus kaum muslimah di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan pengurus RT/RW dan Ibu-Ibu PKK Dusun Kragan, Desa Menuran. Metode pengabdian ini adalah menghadirikan dan memberikan pelatihan serta diskusi arti pentingnya menguasai cara memulasarkan jenazah dengan baik untuk kaum muslimah Desa Menuran diantaranya, Remaja, Ibu-Ibu PKK dan masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode ini muslimah di desa dapat menerima dengan mudah. Pada saat berlangsungnya kegiatan ini terlebih dahulu disampaikan penyuluhan atau sosialisasi, yaitu memberikan presentasi terlebih dahulu berdasarkan kitab *Panduan Fikih Ringkas Pemulasaran Jenazah* kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung. (Az-Zabidi, 2002)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum memulai pelaksanaan kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah, kami melakukan sosialisasi program, dengan tujuan sosialisasi telah diberikan kepada jamaah muslimah di Desa Menuran Kecamatan Baki Kabupaten Sragen sebagai target sasaran. Sosialisasi program dilaksanakan dengan memberikan tips pengantar pentingnya pemulasaran jenazah sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kegiatan sosialisasi sebagai tahap awal Ibu-Ibu PKK diberikan penyuluhan yang telah dilakukan oleh dosen pembimbing peserta tim pengabdian dalam hal ini bapak Muttorik Alil Abasir, Lc, M.H dan bapak Nur Utomo Bayu Aji, M.pd. dan pelatihan ini di bantu oleh tim pemulasaran jenazah dari Pondok pesantren Jajar Islamic Center yang dipimpin oleh Ustadzah Ismi Fathimah, Spd.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dua kali pertemuan selama bulan Februari 2025, yaitu pada tanggal 2, 16 Februari 2025.

Pertama, pada hari Ahad, 2 Februari 2025, bertempat di Masjid Baitul Hikmah Dukuh Kragan RT: 09 Desa Menuran dihadiri 45 peserta, mayoritas didominasi remaja dan ibu-ibu muslimah. Acara dimulai pagi hari pukul 08.30 sampai pukul 11.00 WIB.

Kedua, pada hari Ahad, 16 Februari 2025, bertempat di Masjid Al Ikhlas Dukuh Jobayan RT: 01 Desa Menuran dihadiri 85 peserta, mayoritas juga didominasi remaja dan ibu-ibu muslimah. Acara dimulai pagi hari pukul 08.30 sampai pukul 11.00 WIB.

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan ini merupakan kolaborasi antara dosen pembimbing lapangan dengan mahasiswa PKM Mahad Aly Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (MABAIS) Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta melalui pelatihan pemulasaran jenazah menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat baik bagi remaja dan ibu-ibu muslimah yang bisa ikut mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelatihan yang dilakukan. Pelatihan ini juga dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan remaja dan ibu-ibu muslimah kemudian diaplikasikan ke orang yang berpulang/meninggal dunia di kalangan masyarakat desa tersebut.

Didalam agama islam para ulama bersepakat bahwa pengurusan jenazah hukumnya *fardu kifayah*, yakni apabila sebagian kaum muslimin sudah ada melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur atas kaum muslim yang lain, namun apabila tak seorangpun yang melaksanakan, maka semuanya bertanggung jawab dan akan dihisab. Kewajiban menyelenggarakan jenazah merupakan perintah agama yang ditujukan kepada seluruh umat islam sebagai suatu kelompok umat. Kewajiban ini juga khusus untuk menyelenggarakan jenazah saudara-saudara seiman yang meninggal dunia agar jenazah tidak terabaikan. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini memberikan pelatihan tentang perawatan jenazah mulai dari memandikan, dan mengkafani jenazahnya.

Tahapan pertama dalam pemulasaran jenazah adalah persiapan, sebelum jenazah dimandikan terlebih dahulu dipersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan, di antaranya sebagai berikut:

No	Perlengkapan dan Media	Keterangan
1	Tempat memandikan jenazah	Dianjurkan tempat yang tertutup atau tempat yang ditutupi tirai pada lokasi
2	Air yang bersih dan suci	Diletakkan pada beberapa ember atau air yang terhubung pada selang
3	Daun bidara atau daun kelor	Diletakkan pada ember yang berisi air, bisa dalam keadaan utuh atau dihancurkan
4	Kapas Putik	Digunakan untuk membersihkan kotoran pada jenazah
5	Kapas	Digunakan untuk menutupi lubang hidung dan telinga jenazah setelah dimandikan
6	Sabun mandi padat atau cair	Digunakan unuk membersihkan dan menghilangkan kotoran pada badan jenazah
7	Kafur Barus	Digunakan agar jenazah tidak berbau dan menghindari serangga pada tubuh jenazah
8	Sarung tangan	Digunakan untuk mengantisipasi jika tubuh jenazah mempunyai penyakit menular
9	Ember. Gayung dan selang air	Digunakan untuk tempat menampung air dan mengalirkan air sesuai kebutuhan

Adapan tahapan yang kedua adalah memandikannya, didalam islam para ulama bersepakat bahwa jenazah yang harus dimandikan adalah jenazah seorang muslim yang tidak meninggal dalam peperangan melawan musuh islam atau mati syahid (Ahmad 2022).

Peralatan dan alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah diantaranya sebagai berikut :

No	Langkah- langkah Memandikan	Keterangan
1	Memakai sarung tangan sebelum memandikan	Digunakan untuk menjaga kebersihan orang yang memandikan jenazah
2	Mengangkat dan meletakkan jenazah ke tempat	Dianjurkan untuk yang mengankat

	pemandian untuk dimandikan	jenzah adalah dari pihak keluarga misalnya anak dan saudaranya. Apabila tidak ada meja atau tempat untuk memandikan jenazah, maka jenazah boleh dipangku oleh keluarga dengan duduk diatas kursi
3	Memandikan jenazah pada tempat yang tertutup atau dengan menggunakan tirai yang tinggi untuk menutup lokasi pemandian	Sebagai bentuk menjaga aurat dan privasi jenazah, dikecualikan orang yang memandikannya
4	Mengistinja'kan serta memudhukan jenazah	Sebagai bentuk mensucikan anggota wudhu
5	Mengguyur jenazah dengan air bersih mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki	Sebagai proses awal dalam memandikan jenazah, ini bisa dilakukan berulangkali
6	Mengangkat sedikit bagian kepala jenazah hingga separas dada	Sebagai langkah memandikan jenazah, adapun yang mengangkat adalah salah satu orang yang memandikan
7	Menekan sedikit perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran	Sebagai langkah membersihkan tinja pada jenazah
8	Memiringkan tubuh jenazah kesisi kanan dan kekiri	Sebagai cara membersihkan tubuh jenazah ke kanan dan kekiri ketika diguyur dengan air
9	Jenazah disiram air kedua kalinya untuk dicuc, dibersihkan dan dikeramasi dengan menggunakan sabun dan shampo	Sebagai pembersih dan penyucian jenazah
10	Membersihkan sela-sela tubuh jenazah yang ditidak terjangkau air dengan kapas	Untuk membersihkan telinga, hidung dari kotoran-kotoran yang ada
11	Mengguyur dan membasuh seluruh tubuh jenazah dengan air	Untuk menghilangkan busa sabun dan shampo
12	Menyiram dan mengguyur seluruh tubuh jenazah dengan air kembali	Untuk memastikan seluruh tubuh jenazah benar-benar bersih
13	Menyiram jenazah dengan air bersih yang telah dicampur kafur barus	Sebagai penghilang bau tidak sedap pada jenazah
14	Mengelap tubuh jenazah dengan handuk	Untuk mengeringkan tubuh jenazah dari air sisa pemandian
15	Memimdahkan dan mengangkat jenazah ke dalam rumah atau tempat mengkafani	Pada tahap selanjutnya adalah mengkafani jenazah

Tahapan yang selanjutnya adalah mengkafani, sebelumnya hendaknya mempersiapkan beberapa hal diantaranya:

	Perlengkapan dan Bahan	**Keterangan**
1	Kain kafan atau Mori	Kurang lebih 13 meter atau sesuai kebutuhan
2	Kapas	4 packs atau secukupnya
3	Minyak wangi	2 botol atau secukupnya
4	Kafur barus yang sudah dihaluskan	4 packs atau secukupnya

Pada dasarnya mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan, tetapi jenazah perempuan sedikit berbeda dari jenazah laki-laki, yang membuat jenazah perempuan ada beberapa tambahan, diantaranya:

a. Ada kerudung yang digunakan untuk menutup kepala, yang diambil dari kain kafan.
b. Ada sarung, yang berasal dari kain kafan.
c. Ada baju, seperti potongan kain sederhana, berongga yang menutupi bagian dada dan punggung jenazah juga ada lehernya.
d. Ada celana sederhana yang berasal dari kain kafan.

Selanjutnya urutan kain kafan perempuan sebagai berikut:

a. Untuk pertama kali meletakkan bagian bawah adalah 2 kain yang paling besar, kain seukuran tubuh jenazah dengan melebihkah 2 jengkal tangan dan kedua kain ini disambungkan dengan bentuk menyilang atas dan bawah.
b. Setelah itu meletakkan kain yang ke 3 sedikit lebih kecil dari kain yang diawal, kemudian meletakkan ditengah-tengah kain.
c. Setelah itu meletakkan kerudung dibagian atas.
d. Setelah itu meletakkan sarung untuk jenazah
e. Setelah itu meletakkan baju untuk jenazah.

Selanjutnya tata cara mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut:

a. Jenazah perempuan yang telah dimandikan kemudian diangkat dan diletakkan diatas kain kafan, sedangkan jenazah masih pada posisi memakai jarik sebagai penutup tubuh.
b. Kemudian jenazah dipakaikan celana dalam yang terbuat dari kain, adapun orang yang mengkafani tidak boleh membuka jarik.
c. Kemudian jenazah dipakaikan sarung untuk menutupi aurat bagian bawah, pada posisi ini orang yang mengkafani tidak boleh membuka jarik.
d. Kemudian jenazah dipakaikan baju yang terbuat dari kain dan dimasukkan kedalam tubuh bagian atas melewati leher, kain ini berfungsi untuk menutupi aurat jenazah bagian atas, pada saat posisi ini jarik tetap tidak boleh dibuka.
e. Kemudian setelahnya jenazah dipakaikan kerudung, pada posisi ini jarik bagian kepala boleh dibuka.
f. Setelah itu menutupi jenazah dengan kain kafan, adapun bagian yang pertama kali diletakkan kain kafan adalah bagian kanan, pada saat posisi ini jarik disisi kanan bisa dibuka sebagian.
g. Kemudian meletakkan kain kafan pada bagian kiri badan jenazah,pada saat ini pula seluruh jarik yang menutup badan jenazah bisa diambil.
h. Kemudian yang terakhir adalah mengikat kain kafan dengan tali dan dianjurkan bilangan yang ganjil, adapun yang sering dipakai adalah tujuh tali.



Gambar 1 : Praktek dan Tanya jawab materi pemulasaran jenazah

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan pemulasaran jenazah yang dilakukan pada remaja dan ibu-ibu muslimah di Desa Menuran Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo telah berjalan cukup optimal dan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kehadiran waktu pelatihan ini dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini dilaksanakan dengan baik, karena pada sesi tanya jawab, peserta terlihat aktif dan antusias mengajukan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sasaran peserta pelatihan pemulasaran jenazah khusus muslimah tercapai hampir maksimal menurut sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Ketercapaian tujuan pengurusan jenazah sangat baik, tetapi keterbatasan waktu yang disediakan adalah malam hari menyebabkan tidak seluruh materi mengenai pemulasaran jenazah dapat disampaikan secara mendetail, yaitu materi yang berkaitan dengn tata cara pelaksanaan shalat dan penguburan jenazah tersampaikan dalam bentuk teori belum menyentuh prakteknya. Namun demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini dipandang menurut output latihan para muslimah, yakni pemahaman mengenai pemulasaran jenazah, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan aktivitas ini bisa tercapai. Adapun ketercapaian sasaran materi dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini cukup baik, karena materi pemulasaran jenazah sudah bisa disampaikan secara keseluruhan.

Dalam penilaian remaja dan ibu-ibu muslimah maupun desa Menuran Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo PKN-PKM Integratif mahasiswa Mahad Aly Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (MABAIS) - IIM tahun 2025 telah memberikan pemahaman tentang arti pentingnya pemulasaran jenazah yang baik dan benar menurut syariat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan pelatihan pemulasaran jenazah ini remaja dan ibu-ibu muslimah di Desa Menuran sudah mampu mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah dengan dua aspek yang dilaksanakan yakni memandikan dan mengkafani jenazah. Dan semoga bisa diaplikasikan ketika ada kejadian yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah.

SIMPULAN

Para remaja dan ibu-ibu muslimah yang telah mengikuti pelatihan ini dapat memahami dan mempraktekkan cara pemulasaran jenazah. Dengan demikian, apabila ada orang yang meninggal dunia mereka telah mampu melaksanakan pemulasaran jenazah secara mandiri tidak harus mengandalkan perangkat desa atau pak mudin. Kerjasama ini memiliki nilai dampak positif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1) Ajaran islam yang mulia ini telah mengajarkan kepada umatnya, apabila ada seorang muslim yang telah meninggal dunia, maka setiap muslim mempunyai kewajiban yang sama terhadap saudara semuslim yang telah meninggal dunia untuk mengurusnya sebagaimana yang telah diajarkan dalam syariat islam. 2) Kewajiban penggurusan jenazah ini bersifat kolektif dan termasuk suatu jenis ibadah yang dituntunkan oleh islam mempunyai hukum fardhu kifayah, yaitu merupakan sebuah kewajiban bagi semua umat muslim, dan hukumnya bisa gugur apabila sebagian umat muslim telah melaksanakannya, maka bisa berdosa semuanya apabila ditinggalkan oleh umat muslim. 3) Diantara kewajiban setiap muslim terhadap saudaranya seiman yang telah meninggal dunia adalah memandikan, mengkafani, mengsholati dan menguburkannya.

SARAN

Pelatihan pemulasaran jenazah mampu memberikan dampak positif baik bagi remaja dan ibu-ibu muslimah yang telah dilatih. Bagi muslimah di Desa Menuran, problema dalam mencari petugas perawatan jenazah perempuan apabila ada kedukaan sekarang ini telah teratasi, sebab masing-masing remaja dan ibu-ibu muslimah selalu siap ketika untuk dihubungi kapan saja, saat terjadi kedukaan di lingkungan daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih akan disampaikan kepada pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, antara lain: Remaja dan Ibu-ibu Muslimah Desa Menuran, Dosen dan mahasiswa yang telibat dalam kegiatan PKM ini, dan semua pihak yang ikut teribat kegiatan PPM ini namum tidak dapat disebutkan satu per satu

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. M. u. (2022). *Panduan Praktis Perawatan dan Shalat Jenazah,* Penerbit Nem.

Al-Maraghi, A.M. (1993). Terjemah Tafsir AlMaraghi. PT Karya Thoha Putra. Semarang.

Ainiyah, Q., Mirrota, D. D., & Azizah, M. (2923). Pelatihan Dan Pendampingan Tata Cara Pengurusan Jenazah Bagi Santri Pondok Pesantren El Hufadz Jombang. *An Nafa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *i*(1), 16.

Badi'ati A. Q. - *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2020, 16-25

Az-Zabidi, Imam. (2002). *Al-Mukhtashar Shahih Al-Bukhari,* Pustaka Azzam, Jakarta.

Farhan, A. R. (2019). *Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),* UIN Sunan Ampel Surabaya.

Junaidi, A. A. (2023). The Death of Prophet Isa in Tafsīr al-Manār by Muḥ ammad ‘Abduh and Rashid Rida. *Jurnal Theologia*, *34*(1), 1–18. https://doi.org/10.21580/teo.2023.34.1.17191

Mardani, D. (2020). Pengaruh Pelatihan Pemulasaran Jenazah Terhadap Pemahaman Masyarakat di Desa Mekarnangka. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*

Muâ, F., et al. (2020). *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah.*" al-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah **1**(2): 41-55.

Sayyaf, R. T. F., Hasanah, I., Supriadi, A., & Solihah, I. (2023). Pelatihan Pemulasaran Jenazah Untuk Jamaah Masjid Muhajirin Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks “Soliditas” (J-Solid)*, *6*(1), 22. https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4191

Sukiyanto, S., Nisa’, R., Maulidah, T., & Mufidah, E. (2020). Pendampingan Pelatihan Perawatan Jenazah Sesuai dengan Syariat Islam. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *4*(2), 97. https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v4i2.899